



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ABDUL**;
2. Tempat lahir : 28 tahun / 5 Juni 1995;
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 5 September 2000;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sabombona, Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2023, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2023 s.d. 23 Februari 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2023 s.d. 4 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2023 s.d. 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2023 s.d. 10 Mei 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2023 s.d. 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 55/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 55/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-39/PRG/Eoh.2/04/2023 tertanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDUL, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, lalu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023 dan bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Mushola SPBU Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, lalu bertempat di Rumah Makan Rini yang beralamat di Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan merupakan perbarengan yaitu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, bertempat di Mushola SPBU Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong. Terdakwa melakukan pencurian di tempat tersebut yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat tersebut. Kemudian ketika berada di tempat tersebut, Terdakwa melihat saksi NISA ANDRIANI alias NISA sedang tertidur sambil mencas *handphone* merek OPPO Reno 6 miliknya. Melihat hal tersebut, Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut. Terhadap *handphone* tersebut, dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban NISA ANDRIANI alias NISA. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 2023, bertempat di Rumah Makan Rini yang beralamat di Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong. Terdakwa melakukan pencurian di tempat tersebut yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat tersebut. Kemudian ketika berada di tempat tersebut, Terdakwa melihat saksi WAHDINI PASAU alias DINI sedang tertidur sambil mencas *handphone* merek Iphone 11 miliknya. Melihat hal tersebut, Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut. Terhadap *handphone* tersebut, dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban WAHDINI PASAU alias DINI. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa sebelum dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan, ternyata Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, sekitar Pukul 10.00 WITA, telah dilarikan ke IGD RSUD Anantaluko Parigi karena mengalami kondisi koma/kritis akibat tidak mengkonsumsi makanan dan minuman selama beberapa hari di dalam Lapas Kelas III Parigi, dan dilanjutkan perawatan intensif di ICCU RSUD Anantaluko Parigi, namun pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar Pukul 00.00 WITA, dengan disaksikan/diketahui oleh Ketua Majelis ternyata Terdakwa telah meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya dibuktikan dan diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP, maka penuntutan terhadap Terdakwa adalah patut dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Terdakwa terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO RENO 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 869793056969355 dan IMEI 2 869793056969348, yang disebutkan dalam dakwaan sebagai milik Saksi NISA ANDRIANI alias NISA, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna midnight green dengan Nomor IMEI/MEID 353235104846253 dan IMEI 2 353235104945741, yang disebutkan dalam dakwaan sebagai milik Saksi WAHDINI PASAU alias DINI, maka adalah patut dan cukup beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada para saksi tersebut;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara pidana Nomor: 55/Pid.B/2023/PN Prg atas nama **Terdakwa ABDUL** tersebut adalah gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO RENO 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 869793056969355 dan IMEI 2 869793056969348, dikembalikan kepada Saksi NISA ANDRIANI alias NISA;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna midnight green dengan Nomor IMEI/MEID 353235104846253 dan IMEI 2 353235104945741, dikembalikan kepada Saksi WAHDINI PASAU alias DINI;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah nihil;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 3 MEI 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIWANDI, S.H. dan VENTY PRATIWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan SYAHRUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh HARRY ASHARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

RIWANDI, S.H.

VENTY PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

SYAHRUDDIN, S.H.